

BAB III

PAKAIAN BEKAS MENURUT UU NO. 42 TAHUN 2009

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

3.1. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sistem Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan karena adanya perbuatan penyerahan barang dan jasa di daerah pabeanan Indonesia.²² Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak tidak langsung karena pihak yang bertanggung jawab atas administrasi pajak tidak harus pihak yang menanggung pajak. Selain itu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat.²³

Dalam rangka peningkatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, melalui pendekatan Makro, Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan rekomendasi kebijakan :²⁴

1. Peningkatan kualitas sistem administrasi perpajakan yang mampu mengadministrasikan semua data badan usaha, baik yang skala besar maupun kecil, serta data perorangan.
2. Peningkatan koordinasi antar Kementerian dan lembaga terkait atau pemerintah daerah untuk memperoleh data wajib pajak itu, perlu melakukan peningkatan kordinasi dengan BPS potensi ekonomi khususnya di daerah.
3. Peningkatan kegiatan intensifikasi dan optimalisasi perpajakan terhadap wajib pajak badan skala kecil dan menengah disamping tetap meningkatkan perhatian terhadap wajib pajak badan skala harus diiringi

²² Soemarso S.R, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, h.27,

²³ *Ibid.*

²⁴ Ringkasan Eksekutif Kajian Potensi Penerimaan Perpanjangan Berdasarkan Pendekatan Makro, www.Kemenkeu.go.id, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2014.

dengan peningkatan kemampuan petugas pajak dalam melakukan mapping potensi ekonomi di wilayahnya.

4. Perlu dilakukan upaya kendala non ekonomis, yaitu :
 - a. Segera mewujudkan sistem single identity number (SIN) melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP sehingga dapat meningkatkan jumlah WP dapat dipakai sebagai identitas diri untuk semua aktivitas penduduk
 - b. Meningkatkan koordinasi antar institusi atau kelembagaan dalam hal tukar menukar data, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pasal 35A, bahkan apabila dimungkinkan sebaiknya ada pinalti bagi institusi yang tidak bersedia memberikan data
 - c. Mempertegas upaya penegakan hukum baik bagi wajib pajak melakukan penghindar(korupsi).
 - d. Memperluas edukasi perpajakan kepada masyarakat
 - e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
 - f. Meningkatkan administrasi perpajakan, terkait dengan perlengkapan pendukungnya) maupun kualitas IT
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor menyebabkan kurang optimalnya suatu sektor, tidak hanya dari faktor yang bersifat ekonomis namun juga nonekonomis.

Pengaturan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terdapat dalam Pasal 8A Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah). Pengenaan Pajak terdiri dari:

1. Harga jual
2. Nilai Import
3. Nilai Ekspor
4. Penggantian
5. Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Sedangkan untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah yang terutang Dasar Pengenaan Pajak tersebut dikalikan dengan tarif. Saat ini tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), untuk ekspor Barang Kena Pajak (termasuk ekspor yang tergolong mewah), Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak tak berwujud tarifnya 0% (nol persen), sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah ditetapkan antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut sistem tunggal yang ditetapkan 10% (sepuluh persen). Dengan penerapan sistem tunggal ada sisi negatif dan sisi positif, dalam penerapan sistem tunggal ini yaitu mempertajam regesivitas Pajak Pertambahan Nilai dan sisi positifnya mempermudah pengawasasn dan sederhana.²⁵ Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi dalam daerah pabean Indonesia, apabila dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, sesuai dengan *destination principle* (prinsip tempat tujuan).²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya

²⁵ Untung Sukardji, *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.13

²⁶ *Ibid.*, h.14

yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Dari Pengertian tersebut dapat diambil 3 (tiga) hal yang termasuk harga jual, yaitu;

1. Nilai berupa uang karena penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha kena Pajak.
2. Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual, contoh; biaya angkut, asuransi ,dll.
3. Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak.

Pengertian penggantian Pasal 1 angka 19 dalam Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu :

1. Nilai berupa uang karena penyerahan JKP, ekspor Barang Kena Pajak tak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak atau yang dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau Barang Kena Pajak tak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
2. Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
3. Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Pengertian penggantian dalam pasal 1 angka 20 Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk import Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-undang.

Dari pengertian tersebut dapat diambil 3 hal yang termasuk harga jual, yaitu:

1. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk
2. Pungutan lain berdasarkan peraturan undang-undang mengenai kepabeanan dan cukai atas import Barang Kena Pajak.
3. Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.

Pengertian penggantian Nilai Ekspor Pasal 1 angka 26 dalam Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh menteri keuangan.

Sampai saat ini menteri keuangan mengatur nilai lain dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.011/2013.

3.2 Objek Pajak Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak adalah pihak- pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Definisi - definisi subjek dan objek pajak ini harus dimengerti, karena hal

ini sangatlah penting. Perbandingan definisi ini akan mempermudah untuk membahas lebih jauh lagi mengenai rumusan objek pajak.

Objek pajak di bedakan menjadi 2, yaitu:

1. Objek Pajak Langsung

Pada dasarnya objek pajak ini masih dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya. Contoh Objek Pajak langsung adalah PPh (Pajak Penghasilan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

2. Objek Pajak Tidak Langsung

Pada dasarnya objek pajak ini tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya. Contoh objek pajak tidak langsung adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Bea Materai, Cukai, PPN-BM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Adapun menurut UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang termasuk objek barang kena pajak adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Di Dalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh Pengusaha;
2. Import Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Dalam Daerah Pabean Yang Dilakukan Oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud Oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Oleh Pengusaha Kena Pajak; Dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.3 Subjek Pajak

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, telah dijelaskan terkait subjek pajak. Adapun yang termasuk subjek pajak adalah:

a. Pemikul Beban Pajak

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 (“PP No. 1 Tahun 2012”) mengatur bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng (tanggung jawab kepada pihak berikutnya secara berurutan) atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak diberlakukan dalam hal:

- (i) Pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
- (ii) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.

b. Penanggung Jawab Pembayaran Pajak Terutang ke Kas Negara

Pasal 2 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2012 mengatur bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Bagian Kedua – Nomor 2 artikel ini (Objek Pajak), kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib

memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

3.4 Larangan Import Pakaian

Berkenaan dengan masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat, dan dunia usaha khususnya pedagang pakaian bekas import terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan import pakaian bekas, maka pemerintah telah mengaturnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Beberapa institusi di Indonesia juga melarang adanya import pakaian bekas tersebut. Sebagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menganggap bahwa import pakaian bekas menimbulkan banyak kerugian yang didapatkan oleh semua pihak dari kegiatan tersebut.

Salah satu kerugian dari import pakaian bekas tersebut dapat dilihat dari aspek kebersihan dan kesehatan. Belum ada penjaminan dari pihak-pihak terkait mengenai tingkat kebersihan dan kesehatan pakaian yang diimport. Dimungkinkan pula pakaian-pakaian tersebut mengandung bakteri atau menjadi media penyebaran bibit penyakit berbahaya dan mematikan yang belum ada di Indonesia.

Apabila dilihat dari aspek ekonomi, pelarangan import pakaian bekas dapat menguntungkan para pelaku industry dalam negeri. Adanya pelarangan tersebut dapat menjadi peluang bagi perkembangan industri garmen dalam

negeri yang seringkali tergeser oleh kehadiran pakaian-pakaian import tersebut.

Untuk itulah pemerintah dan pihak-pihak berwenang wajib mengawasi kegiatan import pakaian bekas. Kebijakan pelarangan pakaian import tersebut tidak hanya akan bermanfaat apabila dilihat dari aspek kesehatan, melainkan juga mendukung berkembangnya industri dalam negeri dan usaha kecil menengah yang ada di Indonesia.

3.5 Pakaian Bekas Import Tidak Termasuk Objek Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 233/MPP/Kep/7/1999 jo keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kep/9/2002 dilarang. Maka Import pakaian bekas bukan termasuk Barang Kena Pajak, dan jika masuk ke Indonesia merupakan barang ilegal dan mempunyai akibat hukum jika tetap mengimport pakaian bekas.

Terdapat beberapa kerugian dari import pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah apabila dilihat dari aspek kebersihan dan kesehatan. Belum ada penjaminan dari pihak-pihak terkait mengenai tingkat kebersihan dan kesehatan pakaian yang diimport. Dimungkinkan pula pakaian-pakaian tersebut mengandung bakteri atau menjadi media penyebaran bibit penyakit berbahaya dan mematikan yang belum ada di Indonesia.

Sejumlah kementerian terkait pun turut mendukung larangan peredaran dan perdagangan pakaian bekas import. Salah satunya adalah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai pihak pengawasan barang impor dan ekspor telah sejak lama berperan aktif dalam melakukan penindakan dan penangkapan terhadap penyelundupan pakaian bekas import ke Indonesia.

